


SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARTER MOTOR DENGAN TANAH (Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Oleh:

**MUHAMMAD ANGGA SAPUTRA
NPM. 1702090042**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI BARTER MOTOR DENGAN TANAH
(Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUHAMMAD ANGGA SAPUTRA
NPM. 1702090042

Pembimbing: Isa Ansori,S.Ag.,S.S.,M.H.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Muhammad Angga Saputra**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **MUHAMMAD ANGGA SAPUTRA**
NPM : 1702090042
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI BARTER MOTOR DENGAN
TANAH (Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan
Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2022
Pembimbing,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARTER MOTOR DENGAN TANAH (Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)**

Nama : **MUHAMMAD ANGGA SAPUTRA**
NPM : 1702090042
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2022
Pembimbing,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0062 / M. 28.2 / D1 / PP. 00.9 / 01 / 2023

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARTER MOTOR DENGAN TANAH (Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara), disusun Oleh: MUHAMMAD ANGGA SAPUTRA, NPM: 1702090042, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/12 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H

Mengetahui,
An. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan



Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI BARTER MOTOR DENGAN TANAH
(Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara)

Oleh:
MUHAMMAD ANGGA SAPUTRA
NPM. 1702090042

Barter juga merupakan kegiatan tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. barter yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari memiliki keanekaragaman dalam pertukaran barang dengan barang. Dalam segi objek, pertukaran dilakukan bukan hanya barang yang sejenis melainkan ada juga pertukaran barang yang tidak sejenis. Satu-satunya kondisi yang membolehkan pertukaran antara yang sejenis adalah: sama jumlahnya, sama mutunya, sama waktu penyerahannya, sedangkan kondisi yang memperbolehkan barang yang berbeda jenis dengan secara tunai dan dapat diserahkan terimakan pada saat transaksi berlangsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli barter antara motor dengan tanah di Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Manfaat penelitian yang diharapkan pada penelitian ini, semoga dapat menjadi acuan bagi peneliti dan khususnya masyarakat kembang gading kecamatan abung selatan kab. Lampung utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli barter motor dengan tanah yang dilakukan di desa kembang gading kec. Abung selatan kab. Lampung utara praktik jual beli sistem barter ini diperbolehkan, walaupun dalam transaksi tersebut terdapat penambahan uang yang diangsur oleh salah satu pihak, barang yang dibarterkan tersebut bukan termasuk barang ribawi. Maka transaksi tersebut telah sah menurut syariat Islam tanpa harus menjual dengan tujuan mensetarakan untuk penaksiran harga.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ANGGA SAPUTRA


NPM : 1702090042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Muhammad Angga Saputra
NPM. 1702090042

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah SWT atas taufik serta hidayah dan inayah-Nya dan ucapan *Alhamdulillah* peneliti persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Zainadi dan Ibu Sriyuna yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan baik yang tak pernah henti-hentinya serta berkorban baik itu materi maupun non materi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
2. Kakak perempuanku tersayang yaitu Eva Apriyani dan Adik perempuanku Rahma Antika serta Hetty Nurjannah selaku seseorang yang sabar menemani, mengarahkan dan mendoakan dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing Bapak Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I, selaku pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan mengajarkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi tersebut.
4. Segenap bapak dan ibu dosen IAIN Metro Lampung yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran dan Semua orang yang telah memberikan pengarahan, ajaran dan ilmu yang bersifat mendidik dalam kehidupan peneliti.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan S.H: Meswanto, Hanafi Hatta, Wijee, Aldi Taher, Reynaldi Gendut, Badrus Zamann, Eksan BK, Livi Marawati, Kaka Nono, Kun Amiroh, dan Sahabat-Sahabat Hukum Ekonomi Syariah seangkatan 2017 Khususnya untuk kelas B yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan selalu siap menghibur ketika peneliti mengalami keterpurukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Almaterku tercinta IAIN Metro Lampung.
7. Last but not least. I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just doing me at all times.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 12 Desember 2022
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping curve on the left that tapers to the right, with a small vertical stroke and a short horizontal stroke at the end.

Muhammad Angga Saputra
NPM. 1702090042

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Jual Beli Barter.....	14
1. Pengertian Jual Beli Barter	14
2. Dasar Hukum Jual Beli Barter.....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Barter	26
4. Ketentuan Barter dan Objek Barter	30
B. Utang Piutang.....	37
1. Pengertian Utang Piutang.....	37
2. Dasar Hukum Utang Piutang.....	39
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	41
4. Faktor Terjadinya Utang Piutang	43

C. Riba	44
1. Pengertian Riba	44
2. Dasar Hukum Larangan Riba	45
3. Jenis-jenis Riba	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Sifat Penelitian	51
B. Sumber Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data.....	54
D. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara	57
B. Praktik Jual Beli Barter Motor Dengan Tanah di Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	60
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barter yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Kembang Gading	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Dusun dan RT Desa Kembang Gading.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan Manusia keduanya seolah-olah merupakan pasangan yang tidak terpisah, sebab berbicara tentang hukum pasti juga akan terkait dengan apa yang disebut manusia begitu juga sebaliknya karena hukum merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum juga tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dengan keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat itu sendiri.¹

Aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari sering melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki unsur-unsur bermuamalah. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam bermuamalah. Muamalah sendiri merupakan bentuk kebiasaan manusia dalam perihal untuk memenuhi kebutuhannya, dan dalam pelaksanaan kegiatan berekonomi itu terdapat ilmu-ilmu ekonomi secara umum dan hukum Islam sebagai aturannya.² Muamalah merupakan bentuk kata berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain ataupun dapat dilakukan dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah merupakan suatu bentuk bagian dari

¹ Elfa Murdiana, *Hukum dan Perundang Undangan*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 13.

² Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi; Sejarah PerKembangan Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, Press, 2012), 6

hukum Islam dan mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain. Bentuk-bentuk muamalah dalam hukum Islam seperti jual beli.³

Jual beli yang merupakan akad umum dan banyak digunakan oleh masyarakat di sekitar kita, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa meninggalkan akad jual beli ini. Sedangkan jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay* 'yang berarti tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Jadi secara umum pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya:“..Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah: 275).⁴

Islam mengajarkan beberapa macam etika yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya contohnya antara lain ialah jual beli terhindar dari kecacatan, jual beli mengandung unsur keterpaksaan, tipuan mudharat, serta adanya hal-hal yang membuat jual beli itu menjadi rusak. Seiring pesatnya perkembangan zaman, transaksi dalam jual beli memiliki banyak keanekaragaman jenis maupun bentuk serta cara bertransaksi dan praktik jual beli dengan sistem barter atau barang ditukar dengan barang yang masih sering dilakukan. Barter tersebut dimanfaatkan sebagai alat untuk mamenuhi kebutuhan hidup, satu sama lain antar sesama manusia tentunya saling

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Prenada Media, 2012), 2

⁴ Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah 275

membutuhkan karena tidak ada individu yang secara sempurna dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.⁵

Barter (*ba'i muqayadoh*) juga merupakan sebuah salah satu jenis kegiatan jual beli yang dilakukan dengan cara mempertukarkan barang yang satu dengan barang yang lain. Adapun yang dimaksud dengan barter secara sederhana adalah tukar menukar barang, sedangkan barter menurut Istilah merupakan bentuk tukar menukar barang dengan barang dengan maksud melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain dengan dasar saling rela dan suka sama suka. Dalam bahasa arab barter disebut *Ba'i muqayadoh*. Barter juga merupakan kegiatan tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Perjanjian tukar menukar tersebut merupakan bentuk perjanjian antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya sebagai bentuk terjadinya barter dengan cara tukar menukar barang. Mengenai barter tentunya dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan dalam Islam dalam hal rukun dan syarat dalam barter (*ba'i muqayadoh*) yaitu harus adanya *Aqid* (orang yang berakad), *sighat* (ijhab dan qabul) dan *Ma'uqud 'alaih* (objek).

Dalam setiap transaksi jual beli barter juga harus saling rela atau ridha dalam melaksanakan akad tersebut, karena akad akan tidak sah jika salah satu

⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 24

merasa terpaksa atau dalam paksaan salah satu pihak lainnya.⁶ Dasar prinsip kerelaan atau saling ridha ini dijelaskan juga dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة
النساء, ٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)*⁷

Dari ayat di atas maka dapat dipahami jika tanpa adanya unsur sukasama suka atau kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli maka akad jual beli barter tersebut dinyatakan tidak sah. Jika dalam perniagaan yang dilakukan terdapat pemaksaan selain akadnya menjadi tidak sah, itu juga sama saja memakan harta saudaranya melalui cara yang batil dan hal itu sangat jelas dilarang oleh hukum Islam

Namun seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan sehingga munculnya kendala dalam pelaksanaannya, maka dari itu barter (*ba'i muqayadoh*) yang dilakukan dalam kehidupan sehari hari memiliki keanekaragaman dalam pertukaran barang dengan barang. Dalam segi objek, pertukaran dilakukan bukan hanya barang yang sejenis melainkan ada juga pertukaran barang yang tidak sejenis. Satu-satunya kondisi yang

⁶ Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol. 1, no. No. 2 (November 2018):, 110.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

mbolehkan pertukaran antara yang sejenis adalah: a) *Sawa-an bi sawa-in* (sama jumlahnya), b) *Mistlan bi mistlin* (sama mutunya). c) *Yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya)⁸, sedangkan kondisi yang memperbolehkan barang yang berbeda jenis dengan secara tunai dan dapat diserahkan terimakan pada saat transaksi berlangsung.⁹

Dalam setiap transaksi barter dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam dan bukan dengan cara yang bathil, karena Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (HR. Muslim)¹⁰

Dapat disimpulkan bahwasannya transaksi jual beli barter barang berbeda jenis dapat dilakukan namun barang yang dibarterkan harus diserahkan secara tunai atau secara langsung pada saat barter itu terjadi. Jual beli barter tidak serta merta dilaksanakan tanpa melihat syarat dan ketentuannya itu sendiri.

⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 53.

⁹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 150

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013)

Berbeda halnya dengan pelaksanaan jual beli barter (*ba'i muqayadhah*) yang dilakukan masyarakat di Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Barter (*ba'i muqayadhah*) yang dilakukan masyarakat di Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara adalah transaksi jual beli barter (*ba'i muqayadhah*) yaitu pertukaran antara sebidang tanah berukuran 10 x 38 M² milik bapak Matsani dengan kendaraan bermotor merk Honda Beat milik bapak Ansori Hasan serta adanya penambahan uang, namun penambahan uang tersebut tidak secara langsung diserahkan (utang) pada saat transaksi barter tersebut dilaksanakan.

Kendaraan motor dengan Merk Honda Beat tahun 2015 yang saat itu jika ditaksir harga jual maka akan menghasilkan uang sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang tambahan sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian ditukarkan dengan sebidang tanah yang berukuran 10 x 38 M² yang jika dijual dengan harga pasarannya maka akan menghasilkan uang sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Walaupun pada dasarnya transaksi tersebut didasari suka sama suka namun sangat jelas bahwasannya penundaan pembayaran uang tambahan tersebut adalah riba, karena seharusnya dalam transaksi jual beli barter semua barang maupun uang tambahan tersebut harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan. Dalam transaksi ini juga membuat bapak Matsani merasa dirugikan karena uang tersebut yang seharusnya bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun tertunda.

Pada intinya barter atau (*ba'i muqayadoh*) memiliki arti yang hampir sama dengan penjelasan tentang jual beli. Namun barter merupakan bentuk dari macam-macam akad yang ada dalam jual beli itu sendiri. Sedangkan perbedaan barter atau (*ba'i muqayadoh*) dengan jual beli terletak pada alat tukar keduanya. Dalam jual beli alat tukar yang biasa dilakukan antara barang dengan uang namun berbeda halnya dengan barter, alat tukar yang ada dalam akad barter itu sendiri merupakan alat tukar barang dengan barang yang harus diketahui besaran nominal, timbangan, serta takaran yang harus sesuai sebelum melakukan transaksi itu sendiri. Dilihat dari pelaksanaan transaksinya barter (*ba'i muqayadoh*) dalam barter juga diperbolehkannya penambahan uang namun harus diserahkan secara kontan atau tunai serta harus memperhatikan beberapa hal untuk mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwasannya barter menurut ulama adalah *mubah* selama memperhatikan rukun dan syarat barter. Pelaksanaan barter juga harus memperhatikan besaran volume, timbangan, takaran, nominal serta waktu penyerahannya sebelum melakukan transaksi sehingga dapat terhindar dari kegiatan yang bersifat *Riba*.

Allah SWT menetapkan dengan jelas dan tegas tentang pelarangan riba, riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai suatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan suatu yang

menghambat aktifitas perekonomian masyarakat sehingga orang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Syariat Islam menjelaskan secara bahasa riba diartikan tambahan (ziada) yang sifatnya komulatif dan memberatkan salah satu pihak. Umat Islam tidak dibolehkan menerima suatu hasil atau pendapatan tanpa jerih payah. Larangan terhadap riba tidak terdapat pada Islam saja, para pengikut yahudi dan nasrani juga dilarang untuk melibatkan diri dalam segala urusan riba, begitupun dengan masyarakat desa Kembang Gading mengetahui bahwasannya riba hukumnya haram namun masyarakat tersebut tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk riba dan yang mereka tahu hanyalah tentang bunga pinjaman.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana hukum praktik jual beli barter dalam Islam jika harga dan kadar barangnya berbeda, dengan mengambil judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARTER MOTOR DENGAN TANAH (Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pertanyaan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana praktik jual beli barter antara motor dengan tanah di Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan masalah di atas makanya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik jual beli barter motor dengan tanah di desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya tentang jual beli barter dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan masukan khususnya untuk peneliti dan masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti ini diantaranya adalah penelitian tentang

1. Skripsi Umi Fadilah berjudul (2017), mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang”. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan kesimpulan. Penelitian barter motor dengan penambahan uang yang terjadi

dipekon Negeri Abung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus jika dilihat dalam segi transaksinya, pihak pertama (penukar) menjual motor pada pihak kedua (pembeli) dan pihak kedua membeli motor tersebut. Kemudian pihak pertama memberikan suatu syarat yaitu penambahan uang jika ingin melakukan transaksi barter. Dengan adanya syarat tersebut akhirnya pihak kedua memberi tambahan uang kepada pihak pertama, dan dengan kesepakatan bersama namun tanpa adanya tambahan berupa uang maka pembeli tidak akan mendapatkan motor yang dia inginkan.¹¹ Dari penelitian di atas yang dilakukan Umi Fadilah peneliti setuju bahwasannya dibolehkan dalam ketentuan hukum Islam. Adapun persamaan dalam penelitian ini terdapat pada subjeknya yaitu meneliti tentang barter atau pertukaran barang dengan barang dan penambahan uang. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan akad yaitu transaksi barter yang dilakukan tetap terlaksana walaupun adanya penunadaan penambahan uang.

2. Skripsi Ilma Navia (2019), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD. Azizah Dengan Peternak Ayam di Blitar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan sifat deskriptif analitis dengan kesimpulan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter. Sistem jual beli barter dengan harga yang ditentukan secara sepihak dan berhubungan tentang tambahan dengan

¹¹ Umi Fadilah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor dengan Penambahan Uang*, (Skripsi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 37

uang, pihak kedua ingin membeli pakan ayam dengan membawa telur sebagai pertukaran barang yang berupa pakan ayam kepada pihak pertama. Setiap kali transaksi pihak kedua (peternak ayam) selalu dikenai biaya tambahan karena pihak pertama merasa harga antar barang yang diinginkan tidak sesuai dengan barang yang ditukar pihak kedua.

Dalam transaksi barter yang terjadi di Blitar ini pihak kedua (peternak ayam) ingin membeli pakan ayam (jagung giling) dengan membawa telur sebanyak 150kg sebagai pertukaran barang kepada pihak pertama (UD. Azizah). Setelah dihitung UD. Azizah memberikan harga telur 150kg Rp 3.045.000 sedangkan pakan ayam diberikan harga Rp 2.8050.000, maka peternak ayam mempunyai kekurangan yakni berjumlah Rp 240.000. Kekurangan peternak ayam tersebut dibayar dengan uang. Setiap kali transaksi di UD. Azizah, peternak ayam telur ini selalu dikenai kekurangan karena pihak pertama merasa harga antara barang yang diinginkan peternak ayam dengan harga telur tidak seimbang. Walaupun pada dasarnya dengan kesepakatan bersama, terlihat ada salah satu pihak yang dirugikan karena mengenai harga sepenuhnya ditentukan oleh UD. Azizah.¹²

Berdasarkan penelitian di atas yang dilakukan Ilma Navia peneliti setuju bahwasannya dibolehkan dalam ketentuan hukum Islam. Adapun persamaan dalam penelitian ini terdapat pada subjeknya yaitu meneliti tentang barter atau pertukaran barang dengan barang. Sedangkan

¹² Avi Nela Vitrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter*, (Skripsi di Institut Agama Islam Negeri, (IAIN) Salatiga), 3

perbedaannya terletak pada objek dan pelaksanaan akad saat pelaksanaan transaksi.

3. Skripsi Ismail (2018), mahasiswa di Universitas Islam Negeri Mataram, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Barter di Desa Tarlawi Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan kesimpulan. Praktik jual beli barter yang dilakuna tidak terlalu memparhatikan takaran dan timbangan dalam bertransaksi. Masyarakat didesa tersebut melakukan barter dengan cara penjual menyerahkan atau menawarkan yang akan dijual dan pembeli menyerahkan beras atau padi sebagai pengganti barang yang diterima. Kemudian penjual disana menawarkan barang dagangan dengan harga yang sangat tinggi dan sangat jauh berbeda dengan harga awal barang tersebut, begitu juga pembeli memberikan beras atau padi sebagai alat tukar dengan ungkapan bahwa barang tersebut telah diambil sesuai takaran. Namun pembeli menyerahkan beras atau padi tersebut dengan menggunakan plastik dan tidak sesuai dengan ungkapan mengenai kesesuaian takaran.¹³ Dari penelitian di atas yang dilakukan Ismail peneliti setuju bahwasannya dibolehkan dalam ketentuan hukum Islam. Adapun persamaan dalam penelitian ini terdapat pada subjeknya yaitu meneliti tentang barter. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yaitu

¹³ Ilma Navia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD. Azizah dengan Peternak Ayam.*, (Skripsi di Universitas Negeri Sunan Ampel: Surabaya), 6-7

transaksi barang yang dibarterkan bentuk dan takarannya jelas sehingga tidak ada unsur kecurangan.

Dilihat dari beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan dan persamaan dengan skripsi yang peneliti gunakan sebagai bahan penelitian, yang mana dengan melihat persamaan yang ada yaitu terletak pada subjek yang dibahas tentang barter atau pertukaran barang dengan barang, sedangkan dalam hal perbedaan yang terdapat dalam penelitian relevan tersebut adalah penelitian di atas membahas tentang objek yang dikaji yaitu pertukaran antara barang dengan barang (barter) khususnya dalam bentuk barang berupa kendaraan motor dengan tanah dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah .

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Barter

1. Pengertian Jual Beli Barter

Jual beli tersebut terdiri dari dua kata yakni “jual” artinya akad pengalihan hak milik, dan “beli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran. Jadi jual beli, dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata : الشراء dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata “beli”.²

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba`i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Sedangkan, pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia

¹ KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

² Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, (IAIN Palu Jl. Diponegoro No.23 Palu 94221) Vol. 11, No. 2, Desember 2014, 373

terima dari penjual. Kepemilikan masing masing pihak dilindungi oleh hukum.³

Sedangkan yang dimaksud dengan barter adalah tukar menukar barang. Barter merupakan bentuk tukar menukar barang dengan barang dengan maksud melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak kepada pihak lain dengan dasar saling rela dan suka sama suka. Dalam bahasa arab barter disebut Ba'i muqayadoh.⁴

Barter (ba'i muqayadoh) juga merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih dilakukan di berbagai tempat..

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama yang memberi pengertian terhadap jual beli yaitu dengan 'saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu', atau dengan makna 'tukar

³ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, (Sumatera Utara: Univ Muhammadiyah), Vol. 13 No 2, September 2013, 5

⁴ Hendro, *Dasar-dasar Kewirausahaan*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 372.

menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵

Adapun pendapat para ulama dalam jual beli barter antara lain:

a. Ulama Hanafiyah dan Ulama Maliki

Menurut ulama Hanafiyah jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang barangnya ditakar atau ditimbang terlebih dahulu dan barangnya sejenis. Misalnya emas, perak, gandum, syair, kurma dan lain-lain. Dalam arti lain jika barang-barang yang tersebut merupakan barang- barang yang sejenis seperti kurma dengan kurma ditimbang dan salah satu barang tersebut terdapat tambahan. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Apabila hal itu terjadi maka pelaksanaan barter tersebut dikategorikan dalam riba fadhl.⁶ Sedangkan menurut Ulama Maliki dalam hal jual beli mengkhususkan pada makanan pokok. Dalam hal ini, pelaksanaan barter bertujuan agar tidak terjadinya penipuan sesama manusia dan dapat saling menjaga. Contohnya beras, jagung, gandum dan lain-lain.

b. Imam Hambali dan Imam Syafi'i

Imam syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenisnya) dengan berbeda lebih banyak diperbolehkan, tetapi jika emas dengan emas (sama jenisnya) tidak diperbolehkan atau dikategorikan ke dalam riba. Imam Syafi'i juga mensyaratkan agar transaksi barter tersebut terhindar dari riba dengan cara transaksi tersebut sepadan

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Cet. ke-1; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), 114

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2014), 68.

(sama timbangan, nilai dan takarannya) dan langsung diserahkan terimakan.⁷

Dalam kitab Fat-hul Mu`in dijelaskan :

بَلْ يَحْرُمُ الْبَيْعُ فِي الصُّورَتَيْنِ إِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِّنَ الشُّرُوطِ
وَاتَّفَقُوا أَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ لَوُرُودِ اللَّعْنِ لِأَكْلِ الرِّبَا
وَمَوْكِلِهِ وَكَاتِبِهِ
وَعَلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ بَيْعَ طَعَامٍ بِغَيْرِهِ كَنَقْدِ أَوْ ثَوْبٍ
أَوْ غَيْرِ طَعَامٍ بِطَعَامٍ لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِّنَ التَّالِثَةِ

Artinya: “Bahkan jual beli dalam dua contoh (sama jenisnya dan lain jenis) jika ada satu syarat yang tidak dipenuhi, hukumnya adalah haram. Para ulama sepakat, bahwa dosa tersebut termasuk dosa-dosa besar, karena tersebutnya laknat terhadap pemakan riba, pemberi dan penulisnya. Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa jenis makanan dijual dengan lainnya, semisal dengan emas-perak atau pakaian: atau selain makanan dijual dengan makanan, maka tidak disyaratkan tiga syarat diatas.”⁸

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa jual beli barang ribawi dengan jenis ribawi yang tidak sama seperti gandum putih dengan merah atau emas dengan perak, maka disyaratkan: kontan, serah terima, tidak harus sama besar jumlahnya. Karena itu jual beli barang ribawi yang tidak sama jenisnya akan batal apabila tidak saling serah terima dalam satu majelis atau secara langsung. Sedangkan untuk barang non ribawi yang tidak sejenis, contohnya: emas ditukar dengan pakaian, maka transaksi jual

⁷ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 269

⁸ As-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbari, *Terjemah Fathul Mu`in*. Jilid 2, Alih Bahasa Ustd. Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 207

beli tersebut diperbolehkan walaupun tidak memenuhi ke tiga syarat diatas.

Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.⁹ Kemudian barter atau (*muqayaddoh*) menurut Syaikh Al. Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim Al Ghozi dalam kitab Syarah Fathul Qarib adalah sesungguhnya bai' adalah memberikan milik berupa benda yang berharga dengan cara barter (tukar) dengan izin syara', atau memberikan milik berupa manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga berupa benda yang bernilai.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwasannya barter menurut ulama adalah *mubah* selama memperhatikan rukun dan syarat barter. Pelaksanaan barter juga harus memperhatikan besaran volume, timbangan, takaran, nominal serta waktu penyerahannya sebelum melakukan transaksi sehingganya dapat terhindar dari kegiatan yang bersifat *Riba*.

Menurut Zulkifli, beliau menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Walaupun demikian, masih diperlukan aturan main yang jelas terutama mengenai informasi harga. Bukankah dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.¹¹ Sedangkan menurut Prof. Komaruddin yang dimaksud dengan barter (*ba'i muqayaddoh*) secara

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 71

¹⁰ Syaikh Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim Al Ghozi, dalam Kitab *Fathul Qari*. Kairo, Mesir

¹¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 49.

sederhana ialah barter jika dalam perekonomian itu disebut barang ditukar dengan barang.¹²

Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar atau barter secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang dengan barang tanpa adanya perantara alat tukar berupa uang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan namun perbedaannya cukup jelas karena dalam barter tidak adanya pilihan dan tawar menawar seperti halnya yang terjadi pada jual beli.¹³

Beberapa orang-orang yang berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang dipertukarkan.¹⁴

Pada intinya barter atau (*ba'i muqayadoh*) memiliki arti yang hampir sama dengan penjelasan tentang jual beli. Namun barter merupakan bentuk dari macam-macam akad yang ada dalam jual beli itu sendiri. Sedangkan perbedaan barter atau (*ba'i muqayadoh*) dengan jual

¹² Komaruddin, *Uang di Negara Sedang Berkembang*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 393

¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 34

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali, 2012), 13

beli terletak pada alat tukar keduanya. Dalam jual beli alat tukar yang biasa dilakukan antara barang dengan uang namun berbeda halnya dengan barter, alat tukar yang ada dalam akad barter itu sendiri merupakan alat tukar barang dengan barang yang harus diketahui besaran nominal, timbangan, serta takaran yang harus sesuai sebelum melakukan transaksi itu sendiri. Dilihat dari pelaksanaan transaksinya barter (*ba'i muqayadoh*) dalam barter juga diperbolehkannya penambahan uang namun harus diserahkan secara kontan atau tunai serta harus memperhatikan beberapa hal untuk mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak itu sendiri.

Adapun ketentuan barter dalam tukar menukar barang yang sama jenisnya, misalnya kurma ditukarkan dengan kurma, atau perak ditukarkan dengan perak, maka harus memenuhi dua syarat agar tukar menukar yang dilakukan menjadi sah, yakni:

- a. Persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik dan buruknya barang tersebut.
- b. Tidak boleh menangguhkan salah satu barang yang ingin dipertukarkan, karena itu harus dilaksanakan secepat mungkin.¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya barter atau *Ba'i muqayadoh* merupakan kegiatan antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk bertransaksi tukar menukar barang dengan barang ditandai dengan kesepakatan yang mengikat.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, alih bahasa M. Kamaluddin dan A. Marzuki, jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif), 179-180.

dengan uang, yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi, dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) kepada penjual.

2. Dasar Hukum Jual Beli Barter

Jual beli barter sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia dan mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'¹⁶, adapun dasar hukum dari Alquran antara lain :

a. Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁷

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), 177

¹⁷ QS. Al-Baqarah, (2) : 275

Perihal dasar hukum barter, dalam Qur`an Surat An-Nisa Ayat 29 dijelaskan sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”¹⁸

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam dan bukan dengan cara yang bathil, karena Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama.

b. Hadis

Hadis Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “...Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar." (H.R Muslim)¹⁹

¹⁸ QS. An-Nisa, (4) : 29

¹⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 226

Berdasarkan hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa hukum jual beli adalah mubah atau boleh, namun hukum tersebut menjadi wajib dan dapat menjadi haram seperti ketika terjadi penimbunan barang sehingga stok dan harga barang melonjak naik. Apabila terjadi perbuatan semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang sesuai dengan harga yang ada dipasarkan dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga standar serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut.

Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik."* (H.R Ahmad)²⁰

Berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa usaha yang baik adalah usaha yang dilakukan dengan kerja kerasnya sendiri dan jual beli yang baik ialah jual beli yang dilaksanakan dengan ajaran syariat Islam.

²⁰ Siti Mujiatun, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna'*. Vol: 13 no . 2 september 2013

Adapun hadis yang membahas tentang barter sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (HR. Muslim)²¹*

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam bahwasannya Jual beli barter pada enam macam barang (barang ribawi) tersebut di dalam hadis yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
- 2) Pelaksanaanya secara tunai
- 3) Serah terima dalam satu majelis.

²¹ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013)

Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Jika tukar menukar tersebut tidak sama banyaknya dan mutunya, misalnya 5 gram emas 24 karat ditukar dengan 8 gram emas 21 karat, 10 kg beras kualitas nomor satu ditukar dengan 15 kg beras kualitas nomor tiga, maka tukar menukar semacam ini tidak boleh atau tidak sah, supaya menjadi boleh/sah, maka dijual dulu barang yang kualitasnya rendah, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang sejenis yang kualitasnya lebih baik, atau sebaliknya

Adapun jenis barangnya, Islam ingin menghapuskan pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi bisnis, tidak ada yang dzalimi dan merasa tertekan dan memberatkan, namun yang sering terjadi dalam transaksi jual beli barter yaitu terjadinya riba.

c. Ijma`

Ulama sepakat bahwa jual beli dan barter diperbolehkan dengan alasan tak seorangpun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri termasuk kebutuhan sehari-hari, karena manusia dituntut berhubungan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.²² Jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dengan syarat- syarat yang disesuaikan Hukum Islam.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, Ahli Bahasa Kamaludin: Kamaludin, (Bandung: Al- Ma'arif, 1990), 49

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Barter

Rukun dan syarat tukar menukar atau barter hamper sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli atau bisa disebut juga saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²³ Adapun rukun dan syarat tukar-menukar adalah sebagai berikut:

a. Rukun Barter

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar yaitu:

1) 'Aqid (orang yang berakad)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan akad sebagai berikut:

a) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk bagi dirinya, maka dari itu apabila salah satu pihak yang bertransaksi tidak berakal maka transaksi tersebut hukumnya tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 5, sebagai berikut:

²³ Zainuddin bin Abdul Azis Mulibari, *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul'Ain*, (Bandung: al-Ma'arif, T.t), 2

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ (سورة النساء, ٥)

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.²⁴

b) Baligh

Baligh merupakan suatu fase dimana seseorang telah sampai pada taraf kedewasaan yang di tandai dengan telah tercapainya umur yang disyaratkan.

c) Berhak menggunakan hartanya²⁵

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh pengganti dari hak milik orang lain dalam arti berpindahnya hak kepemilikan harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Maka dari itu para pihak berhak menggunakan barang yang telah dimiliki berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan atau memilih

²⁴ QS. An-Nisa, (4) : 5

²⁵ *Ibid*, 112

yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal, jual beli tersebut tidak sah.

2) *Sighat* (lafal ijab dan qabul)

Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Maksudnya akad merupakan ikatan terhadap para pelaku transaksi tukar menukar yaitu antara pihak yang saling tukar menukar. Tukar menukar barang belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi atau tukar menukar (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁶

Akad (Ijab Qabul), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat qabul antara lain:

- a) Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan para pihak yang berakad
- b) Jangan diselingi kata-kata lain antara para pihak yang berakad.

3) *Ma'qud 'alaih* (obyek akad)

Ma`kud Alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara`. Serta harus menetapkan syarat-syarat yang diperjualbelikan:²⁷

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet, 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 70

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115

- a) Barang yang dipertukarkan merupakan barang yang halal
- b) Barang tersebut mempunyai sifat kebermanfaatan
- c) Barang tersebut ada di tempat, atau tersedia di tempat lain
- d) Merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya
- e) Diketahui oleh pihak yang bertransaksi dengan jelas.
- f) Barang tersebut memiliki nilai tukar pengganti barang.

Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual:

- a) Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya;
- b) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli;
- c) Apabila jual beli dilakukan secara Barter atau *Al-Muqayyadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa Uang, melainkan berupa barang) dan tidak boleh ditukar dengan barang haram.

b. Syarat Barter

Tukar menukar dianggap sah jika telah memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang melakukan akad, obyek akad, maupun *sighat*.²⁸ Secara terperinci syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *aqid*:
 - a) *al-Rusyd*, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum
 - b) Tidak adanya paksaan antara masing-masing pihak

²⁸ Ibnu Masud & Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 28

- c) Adanya kerelaan antara kedua belah pihak.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan sighthat:
- a) Berupa percakapan dua belah pihak
 - b) Berlangsung dalam satu majlis
 - c) Antara ijab dan qabul tidak terputus
 - d) Sighthat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
 - e) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu
- 3) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*:
- a) Bukan barang haram atau dilarang syariat Islam
 - b) Tunai dan Dapat diserahkan terimakan secara langsung
 - c) Dapat dimanfaatkan secara syara'
 - d) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
 - e) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
 - f) Barangnya sejenis harus seimbang.²⁹

4. Ketentuan Barter dan Objek Barter

Adapun ketentuan barter (*muqayaddah*) menurut Masoud Sabri (ulama sekaligus dosen tinggi di universitas mesir) sebagai berikut.³⁰

ويستثنى في بيع المقايضة بعض الأحكام التي يجب توافرها في عقد البيع، من ذلك:

1. أنه لا يجري في المقايضة الأحكام الفقهية التي تتعلق بالثمن، أو الالتزامات التي ترجع إلى الثمن، لأن بيع المقايضة ليس فيه ثمن أصلاً.

²⁹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 150

³⁰ Masoud Sabri, *Penelitian Tentang (Fiqh Jual Beli Sistem Barter (Muqayaddah))*. Kairo, Mesir

2. أنه لا يجب الدفع قبل التسليم، لأن في المقايضة يتم التسليم معا بين البائع والمشتري.

3. لا تسري غالب أحكام الغبن بدعوى تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش.

4. لا تسري أحكام مصاريف العقد في المقايضة، إذ مصاريف العقد تكون على المشتري ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، والأصل في عقد المقايضة أن مصاريف العقد على كلا البائعين، ما لم يكن هناك اتفاق آخر بينهما.

5. كما لا تسري أحكام الشفعة في بيع المقايضة، بخلاف البيوع الأخرى. وبيع المقايضة ما زال العمل به جاريا منذ أن عرفته البشرية إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، ونحن نستعمله في حياتنا، لكن دون أن نسميه بيعا، فإن كان مع صديقك شيء ومعك شيء آخر، فتقول له: خذ هذه وأعطني تلك، فتلك صورة من صور بيع المقايضة، وإن لم يسم بيعا.

Pengecualian dalam jual beli barter adalah beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain:

- a. Ketentuan *fiqh* yang berkaitan dengan harga, atau kewajiban yang mengacu kepada harga, tidak berlaku dalam jual beli barter, karena jual beli barter tidak melibatkan uang sama sekali.
- b. Tidak perlu membayar sebelum pengiriman, karena dalam barter pengiriman terjadi secara bersama-sama antara kedua belah pihak.
- c. Sebagian besar penilaian yang tidak adil tidak berlaku untuk pendapat bahwa harga harus ditambah.
- d. Ketentuan biaya kontrak tidak berlaku untuk barter, karena biaya kontrak berada pada pembeli kecuali ada kesepakatan sebaliknya, dan

prinsip dalam kontrak barter adalah bahwa biaya kontrak adalah pada kedua penjual, kecuali ada adalah kesepakatan lain di antara mereka.

- e. Juga, ketentuan preemption tidak berlaku untuk penjualan barter, tidak seperti penjualan lainnya.

Jadi dalam barter ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan.. Adapun dalam tukar menukar barang yang sama jenisnya, misalnya kurma ditukarkan dengan kurma, atau perak ditukarkan dengan perak, maka harus memenuhi dua syarat agar tukar menukar yang dilakukan menjadi sah, yakni:

- a. Persamaan dalam kuantitas serta harus memperhatikan baik dan buruknya barang tersebut.
- b. Tidak boleh menanggukkan salah satu barang yang ingin dipertukarkan, karena itu harus dilaksanakan secepat mungkin.³¹

Kemudian ditinjau dalam segi objek ialah sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang atau sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Dalam fiqh, objek akad ini sering disebut dengan istilah *mal* (harta). Dikalangan fuqaha terdapat perbedaan dalam menentukan cakupan pengertian harta. Sebagian ulama memberikan pengertian harta hanya pada objek yang tampak secara jelas dan dapat disimpan. Sebagian lainnya mengatakan cakupan harta tidak semata objek yang tampak dan bisa disimpan, tetapi juga termasuk manfaat suatu benda³²

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa M. Kamaluddin dan A. Marzuki, jilid 12, (Bandung: Al-Ma'arif), 179-180.

³² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)., 74

Adapun barter dilihat dari segi objek pertukaran ada tiga jenis pertukaran, yaitu sebagai berikut:³³

a. Pertukaran *Real Asset (Ayn)* dengan *Real Asset (Ayn)*.

Dalam pertukaran ini, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalah (diperbolehkan). Namun bila jenisnya yaitu sama, fiqh telah membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan *real asset* yang secara kasat mata tidak dapat untuk dibedakan mutunya. Contoh Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan yaitu karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya, maksudnya ialah karena kuda jelas mutunya atau kualitasnya bisa dilihat berapa ekor kuda yang ingin dipertukarkan. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya.³⁴ Karena pertukaran ini adalah pertukaran barang dengan barang lain maka pertukaran ini disebut dengan barter.

b. Pertukaran *Real Asset (Ayn)* dengan *Financial Asset (Dayn)*

Dalam pertukaran *ayn* dengan *dayn*, maka yang dibedakan adalah jenis *ayn*-nya. Bila *ayn*-nya adalah barang, maka pertukaran *ayn* dengan *dayn* itu disebut jual beli (*al-bai*). Sedangkan bila *ayn*-nya

³³ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun system Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, (Surabaya:Risalah Gusti,1996), 57

³⁴ Abdul Hakam, (Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah) *Pertukaran Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Landasan Filosofis Etis)*, Vol.6 No.1 (Gresik:STAI Daruttaqwa 2021), 51

adalah jasa, maka pertukaran itu disebut dengan sewa-menyewa atau upah mengupah (*al-ijarah*).

c. Pertukaran *Financial Asset (Dayn)* dengan *Financial Asset (Dayn)*.

Dalam pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (untuk selanjutnya disebut surat berharga). Perbedaan uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan aset surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.³⁵

Kemudian adapun juga barter atau pertukaran yang diperbolehkan dan dilarang antara lain sebagai berikut:

a. Pertukaran yang Diperbolehkan

Al-Qur'an melarang semua tindakan atau perbuatan memperoleh harta dengan cara tidak halal. Pengakuan Al-Qur'an atas harta benda yang dimiliki seseorang merupakan pengakuan dan penegasan atas haknya yang eksklusif untuk mengambil keputusan yang penting berhubungan dengan harta yang dimilikinya. Pemilik harta bias menggunakan, menjual, dan menukar pada kekayaan yang dimilikinya dan karenanya Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa berdagang atau transaksi pertukaran adalah halal. Mengenai

³⁵ *Ibid.*, 53

pertukaran ini, Al-Qur'an bukan saja mengizinkan bahkan mendorong untuk menjalankannya dengan penuh semangat dan optimisme.³⁶

Legalitas tersebut member implikasi bahwa seseorang bebas untuk melakukan bentuk transaksi apa saja selama berada dalam batasan yang diizinkan *syara'*. Di samping itu, untuk mengembangkan usaha yang dilakukan, maka dianjurkan untuk melakukan kerjasama atau bermitra dengan pihak-pihak lain dengan saling member manfaat dan memberi keuntungan.

b. Pertukaran yang Dilarang

Berikut ini beberapa pertukaran yang dilarang yaitu sebagai berikut:

- 1) *Riba* adalah salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha menurut ajaran Islam adalah riba. Walaupun istilah riba memiliki beberapa makna, namun dapat diambil suatu pengertian umum, yaitu meningkatkan baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.³⁷
- 2) *Gharar* atau *Taghrar* merupakan unsur-unsur benda yang dijadikan objek akad itu tidak ada di tangan atau dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan, sehingga mengakibatkan pembeli mengalami sebuah kerugian, penyesalan, dan bahaya. Sedangkan bagi pelakunya sendiri dianggap

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)., 80

³⁷ *Ibid.*, 81

memakan harta secara batil. *Gharar* ini bisa berbentuk barang dan bisa pula dalam bentuk shighat atau akadnya.³⁸

- 3) *Tadlis* merupakan penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang diperjualbelikan atau yang dipertukarkan. *Tadlis* bisa dari penjual atau pembeli. *Tadlis* dari penjual berupa merahasiakan cacat barang dan mengurangi kuantitas atau kualitas barang tetapi seolah-olah tidak berkurang. *Tadlis* dari pembeli berupa alat pembayaran yang tidak sah.
- 1) *Ghabn* (penipuan pada harga barang), *al-ghabn* menurut bahasa berarti *al-khada'* (penipuan). *Ghabn* merupakan bentuk pembelian sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata. *Ghabn fahisy* merupakan penipuan yang dilakukan secara keji, *Ghabn* ini termasuk *tadlis* dalam harga.
- 2) *Maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Suatu kegiatan atau perbuatan dianggap *maysir* (perjudian) ketika terjadinya *zero same game*, yaitu keadaan yang menempatkan salah satu pihak atau beberapa pihak harus menanggung beban pihak lainnya dari kegiatan atau permainan yang dilakukannya.³⁹

³⁸ *Ibid.*, 83

³⁹ *Ibid.*, 85-87

B. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang merupakan perjanjian yang mengikat antara pihak yang satu dengan pihak lainnya sedangkan objek yang diperjanjikan adalah berupa uang. Para pihak yang bertransaksi memiliki kedudukan masing-masing antara lain kedudukan pemberi utang dan penerima utang. Kemudian uang yang dipinjam tersebut akan dikembalikan pada saat jangka waktu sesuai dengan perjanjian pengembalian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.⁴⁰

Istilah Arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah *aldain* (jamak dari *al-dayun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan).⁴¹

Secara etimologis *Qardh* merupakan bentuk masdar dari *Qaradha asy-syai'* - *yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan *qaradhu asy-syai' bil-maqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Alqardhh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁴²

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardhh* adalah suatu perjanjian yang khususnya untuk

⁴⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

⁴¹ Ghufroon A. Mas'Adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 169

⁴² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2012), 331

menyerahkan harta (mal-mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima.⁴³

Definisi hutang piutang adalah “memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu”. Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan di atas tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 di jumpai ketentuan yang berbunyi: pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴⁴

Berdasarkan definisi hutang piutang di atas maka dapat disimpulkan bahwa hutang piutang merupakan penyerahan harta benda yang dimiliki kepada seseorang yang membutuhkan dana pinjaman kemudian pinjaman tersebut dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Pinjaman atau hutang piutang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 273

⁴⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan (unproductive debet), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Pinjaman yang membawa hasil (income producing), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.⁴⁵

2. Dasar Hukum Utang Piutang

- a. Al-Qur'an

Pada saat transaksi Islam menganjurkan agar aqad hutang piutang ditulis dengan menyebut nama keduanya, tanggal dan saksi sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah 282:

Dalam firman Allah di atas di jelaskan bahwa seseorang hamba disurukan untuk meminjam kepada Allah SWT, yaitu dengan cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Dalam arti lain seorang hamba disyru untuk meminjam kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.⁴⁶ Hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunah bagi yang mengutang, karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berhutang benar-benar sangat membutuhkan contohnya berhutang untuk pengobatan.⁴⁷

Selain surat Al-Baqarah terdapat juga dalam surat Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman:

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 301

⁴⁶ Achmad Godaibilah, "Hutang Piutang dan Aplikasinya pada Masyarakat Kampung Gunung Rt. 006/03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang", (universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah: Jakarta, 2009), 28

⁴⁷ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1998), 25

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (سورة المائدة, ٢)

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,

Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya.” (Q[5]Al-Maidah:2)

Penafsiran dari ayat tersebut yang terpenting adanya unsur tolong menolong dimaksud supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dan ketaatan, maka dalam hal pinjam-meminjam uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo, uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang). Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan, bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan dengan cara bathil dalam melakukan setiap perniagaan.⁴⁸

b. Hadis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ
أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda:
“Barang siapa yang mengambil harta seseorang (berhutang) yang bermaksud untuk membayarnya maka Allah akan melaksanakan

⁴⁸ Yuswalina, Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa UjungTanjung Kecamatan Banyuasin IIIKabupaten Banyuasin, (Institut Agama IslamNegeri Raden Fatah Palembang, Vol. 19, No. 2, 2013), 3

pembayaran itu. Dan barangsiapa yang mengambilnya (berhutang) dengan maksud untuk merusak (tidak mau membayar dengan sengaja) maka Allah akan merusak orang itu.” (HR Bukhari).⁴⁹

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibn mas’ud bahwa rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang muslim yang memberi pinjaman kepada seseorang muslim yang lain dua kali kecuali sedekah sekali.” (HR.Ibn Majjah)⁵⁰

Berdasarkan hadis-hadis di atas bahwasanya *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan dikarenakan akan diberi imbalan oleh Allah swt. Dalam hadis tersebut dijelaskan apabila seseorang memberikan pinjaman atau bantuan kepada orang lain, maka Allah senantiasa memberikan pertolongan kepadanya baik didunia dan akhirat serta apabila seseorang memberikan utang atau pinjaman sebanyak dua kali maka nilainya sama dengan sedekah satu kali. Dalam hak ini dapat diartikan bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji dikarenakan membantu dan meringankan beban orang lain.

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Qardh dipandang sah apabila objek transaksi diperbolehkan sesuai ketentuan syara'. Rukun *qardh* hampir sama halnya dengan jual beli dan

⁴⁹ Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta Vol. 4, No. 1, 2014), 4

⁵⁰ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nay Al-Authar*, juz 5, Dar Al Fikr., 37

hibah, selain itu qardhh dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul,⁵¹ sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun qardh adalah:

- a. 'Aqid yaitu muqridh dan muqtaridh
- b. Maqud 'alaih, yaitu hutang atau barang
- c. Shighat yaitu ijab dan qobul.⁵²

Adapun syarat-syarat qardhh antara lain:

- a. 'Aqid yaitu muqridh dan muqtaridh

'Aqid baik pemberi pinjaman maupun peminjam disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada'. Oleh karena itu qardhh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain:

- 1) Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru'.
- 2) Muhtar (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baliq, berakal, dan tidak mahjur 'alaih

- b. Ma'qud 'alaih,

Harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung, harat yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah

⁵¹ Chairuman Pasabiru dan Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1994. 136

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah.*, 278-279

mengutangkan manfaat (jasa), harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya.⁵³ Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- 1) Merupakan benda yang memiliki nilaidan mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan berakhirnya utang.
- 2) Dapat diserahkan terimakan atau dimiliki kepada pihak yang berhutang
- 3) Objek tersebut dimiliki dan tersedia saat akad dilakukan

Perjanjian utang piutang disyariatkan melalui perjanjian secara tertulis. Hal tersebut dilakukan karena dapat menjamin aga tidak adanya kekeliruan bahkan lupa dalam besaran utang dan tempo pembayaran.

c. Shighat

Akad perhutangan adalah akad pemberian kepemilikan. Oleh karena itu, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul, sebagaimana akad jual beli dan hibah.⁵⁴

4. Faktor Terjadinya Utang Piutang

Menurut H.A Khumaedi Ja`far factor yang membuat seseorang berhutang adalah⁵⁵ :

- a. Kedaan ekonomi yang memaksa atau tuntutan kebutuhan ekonomi

⁵³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah.*, 333

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.* Jilid 5, (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), 117

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 58

- b. Kebiasaan berhutang, sehingga saat hutangnya sudah lunas rasanya tidak enak jika tidak berhutang lagi
- c. Karena kalah judi
- d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak bias di capainya
- e. Untuk dipuji orang lain sehingga berhutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).

C. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁵⁶

Andri Soemitra memberikan penjelasan mengenai pengertian riba sebagai berikut:

“Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan peminjam mengembalikan dana yang diterima melebihi pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).⁵⁷

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah

⁵⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),

⁵⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35

dengan jumlah tertentu. Pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.

2. Dasar Hukum Larangan Riba

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW.⁵⁹

a. Larangan Riba dalam al-Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. *Tahap pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ (سورة الروم, ٣٩)

“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya)” (Q.S. Ar-Ruum: 39)⁶⁰

⁵⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 11-12

⁵⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 48

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 326

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.⁶¹

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ
 اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾ (سورة النساء, ١٦٠-١٦١)

Artinya: “Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. An-Nisa: 160-161)⁶²

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.⁶³ Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ (سورة آل عمران, ١٣٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Ali-Imran: 130)⁶⁴

⁶¹ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah.*, 48

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 82

⁶³ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah.*, 49

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 53

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.⁶⁵

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ (سورة البقرة، ٢٧٨-٢٧٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah: 278-279)⁶⁷

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, jelaslah bahwa Allah dan Rasul-Nya memberikan kecaman yang keras bagi orang-orang yang mengambil riba. Allah dan Rasul-Nya mengumandangkan perang bagi pelaku riba. Selain itu, ayat Al-Qr’an di atas memberikan pemahaman bahwa Al-Qur’an telah memberikan perbedaan antara konsep perniagaan (jual beli) dengan riba, dan melarang bagi kaum beriman untuk mengambil sisa-sisa riba, serta memberikan perintah kepada

⁶⁵ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, 49

⁶⁶ *Ibid.*, 50

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 37

mereka untuk hanya mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan.⁶⁸

b. Larangan Riba dalam Hadis

Larangan riba dalam hadis bukam hanya ditujukan kepada orang yang memungut riba, tetapi kepada semua pihak yang terkait dalam transaksi yang membantu terlaksananya transaksi riba tersebut.⁶⁹ Hal itu dapat dilihat dalam hadis berikut:

عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ
الرِّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya: *Ibn Mas'ud menyatakan bahwa Rasulullah Saw melaknat orang yang makan riba, orang yang dipungut riba darinya, juru tulisnya, dan orang yang menjadi saksi.*⁷⁰

Hadis di atas menyatakan bahwa laknat Rasulullah saw diperuntukkan kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapatkan laknat adalah orang yang memungut riba, yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihkan sesuatu dair yang seharusnya. Larangan ini diberikan agar orang yang memberikan pinjaman atau penjual tidak memperlakukan orang yang membutuhkan bantuannya dengan sesuka hatinya dan tidak membuat orang lain terpaksa harus mengikuti persyaratan yang diberikannya.⁷¹

⁶⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 191

⁶⁹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)., 114

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid.*, 115

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa riba tidak diragukan lagi telah diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Riba diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakjelasan serta berdampak negatif bagi kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

3. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Adapun riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*. Keempat riba tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Riba *Qardh*, adalah praktek riba dengan cara meminjamkan uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan bagi pemberi utang.
- b. Riba *Jahiliyyah*, adalah utang di bayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan
- c. Riba *Fadhhl*, adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- d. Riba *Nasi'ah*, adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁷²

Selanjutnya, M. Syafi'i Antonio mengungkapkan beberapa jenis barang ribawi, antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.

⁷² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 41

- b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.⁷³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa riba dilihat dari asal transaksinya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang (riba *qardh* dan *jahiliyyah*) dan yang berasal dari jual beli (riba *fadl* dan *nasi'ah*). Berbagai jenis riba tersebut teutnya dilarang karena menimbulkan dampak yang negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat.

⁷³ *Ibid.*, 42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objek sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.¹ Atau suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.²

Pada penelitian *field research* ini penulis melakukan penelitian tentang praktik jual beli barter antara kendaraan motor dengan sebidang tanah yang dalam praktiknya terdapat *Riba* serta merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Adapun lokasi yang penulis lakukan dalam praktik jual beli barter ini yaitu di daerah desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, penulis melakukan penelitian lapangan didesa Kembang Gading karena menurut penulis praktik jual beli barter yang dilakukan didesa tersebut terdapat kesenjangan, selain itu juga penelitian ini guna untuk mendapatkan data

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

² Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 46.

pada hasil penelitian apakah masalah ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau tidak, latar belakang masalah serta situasi yang terjadi saat ini dengan tidak adanya perubahan dalam penelitian yang sebelumnya diteliti.³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena peneliti berupaya mengumpulkan fakta yang ada dan mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang kemudian diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Sedangkan bentuk dari penelitian ini adalah kualitatif yaitu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan *riil* (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahami suatu fenomena.⁴ Jadi penelitian ini menjelaskan tentang suatu peristiwa yang terjadi di Masyarakat secara khusus mengenai praktek jual beli barter motor dengan tanah yang terjadi di desa Kembang tanjung kotabumi Lampung Utara menurut hukum ekonomi syariah secara lebih rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

³ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Pers, 2010).h.34.

⁴ Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), 23

B. Sumber Data

Dalam buku metode penelitian kualitatif Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata kata dan tindakan (data primer), selebihnya adalah data tambahan dan lain lain (data sekunder).⁵ Jadi pada penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek darimana data dapat diperoleh, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶ Sumber data primer yang dimaksud dari penelitian ini adalah sumber data yang didapat peneliti dari lapangan, dan subjeknya adalah bapak Muhammad Sani sebagai pemilik kendaraan motor honda beat, bapak Ansori Hasan sebagai pemilik tanah, kepala desa, tokoh agama dan dan beberapa warga yang menjadi saksi dalam jual beli barter.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, jurnal, disertasi dan peraturan perundang undangan.⁷ Sumber data yang dimaksud

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 172

⁷ *Ibid.*, 106

dari penelitian ini adalah sumber data yang didapat dari buku buku yang terkait dengan penelitian penulis diantaranya seperti:

- a. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2017.
- b. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- c. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. ke-1; Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003).
- d. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah* (Jakarta; Prenada Media, 2012).
- e. Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam perspektif Islam : Salam dan Istishna”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, (Sumatera Utara: Univ Muhammadiyah), Vol. 13 No 2, September 2013.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Menurut beberapa ilmuwan seperti Slamet mengatakan bahwa wawancara adalah sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan interaksi sosial antar peneliti dengan apa yang di teliti. Dalam melakukan wawancara juga harus mampu memotivasi dan mempertahankan motivasinya selama wawancara berlangsung agar dapat menghasilkan data yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Jadi dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan sebuah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dengan tujuan tertentu, berdasarkan pada pedoman yang dilakukan melalui cara tatap muka maupun menggunakan alat komunikasi.⁸

Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan cara terstruktur kepada informant-informant yang telah dipilih. Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur karena peneliti hanya membutuhkan informasi-informasi yang khusus dibutuhkan dalam penelitian ini saja agar lebih terfokus dalam penelitian yang ditinjau.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.⁹ Data data ini berfungsi penting sebagai data pendukung penelitian, Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Desa Kembang Gading Kec.Abung Selatan Kab.Lampung Utara, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini. Dokumentasi yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan sebuah dokumentasi yang menyangkut surat jual beli barter, STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dan satu buah kendaraan bermotor.

⁸ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2016).

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006), 23.

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.¹⁰ Berpikir induktif adalah penelitian yang dilakukan berangkat dari fakta fakta atau peristiwa peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi generalisasi yang mempunyai sifat umum. Proses telaah data yang induktif dengan menelaah data bersamaan pada saat proses pengumpulan data, hasil temuan di lapangan kemudian dibentuk dan dikembangkan dalam teori.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan Jual beli barter motor dengan tanah di Desa Kembang Tanjung Kotabumi Lampung Utara. Kemudian dari informasi yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep Jual beli barter dalam hukum ekonomi syariah. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktek lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli barter motor dengan tanah di Desa Kembang Gading Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 248.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1994), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara

1. Sejarah Desa Kembang Gading

Asal mula desa Kembang Gading yang mana pada zaman penjajahan belanda, ada seseorang yang menemukan satu pohon bunga besar yang berbentuk Gading yang sangat bagus tepatnya di makam tua umbul Kembang Gading yang saat itu pohon tersebut sangat ramai dan menarik perhatian warga sekitar. Dapat kita lihat bahwa pada zaman tersebut Kembang Gading merupakan tanah pembukaan peninggalan Belanda. Penemuan bunga Gading tersebut merupakan asal usul dan sejarah sehingga orang-orang terdahulu menjadikan nama desa yang disebut Desa Kembang Gading hingga sampai sekarang.

Pada tahun 1940-an beberapa keluarga dari kampung Pakuon Agung, Gedung Aji, Panaragan, Pagar Dewa dan Sungkai antara lain: Hi. Anwar Glr Mulan Ratu, Abi Daud Gelar Stan Ratu, Jais, M.Arif Gelar Raja Hukum, Gunadi, Pangeran Panji, Dalem Lembang, Minak Indah, Trutus dan Hasanuddin memasuki wilayah yang saat itu sudah ada nama Kembang Gading, dan mereka membuat kampung-kampung kecil yaitu Umbul Tejosari, Sinar Sekawan, Indrosari, Sinar Pajar Asri, dan Rejosari serta mereka juga membuka hutan untuk lahan pertanian atau ladang. Pada masa tersebut, desa Kembang Gading masih berkawasan hutan dan masih

banyaknya hewan buas yang masih berkeliaran. Selain itu, masyarakat juga beraktifitas dengan bercocok tanam dan membuka lahan perkebunan dengan menanam pohon karet, lada, kopi, cengkeh dan kelapa.

Kemudian desa tersebut kedatangan warga Transmigrasi dari pulau jawa untuk tenaga kerja dan juga merawat kebun-kebunnya. Setelah beberapa orang keluarga tadi menetap dan tinggal diumbul maka dijadikan dusun-dusun tahun 1963, oleh bapak Samsudin Saleh, Puji Hartoyo, Abi Daud Gelar Stan Ratu dan Mulan Ratu dan pada saat itu menginduk kedesa candimas, yang kepala desa pertama adalah bapak Abdul Sahid, kemudian digantikan oleh bapak Rusdi dan Kepala desa yang ketiga yaitu bapak Iyus. Pada tahun 2002, kepala dusun Samsudin Saleh dan Puji Hartoyo bersama rekan-rekannya berinisiatif untuk memekarkan dusun menjadi desa sendiri keluar dari desa induk yaitu desa candimas. Berkat kerja keras kepala dusun dan Masyarakat yang ada serta didukung oleh anggota DPRD yaitu Richo Picyono, atas kerja keras bersama tepatnya pada tahun 2003 Kembang Gading memisahkan diri dari desa Induk Desa Candimas. Maka untuk PJS (Pejabat Sementara) diangkatlah Samsudin Saleh dan sekretaris desanya adalah Ridwan. Kemudian Desa Kembang Gading memekarkan diri dan membentuk sekitar 8 Dusun.

Kemudian pada dua kali pemilihan kepala desa selanjutnya terpilihlah Khaidir dengan masa periode 2010-Sekarang desa Kembang Gading resmi menjadi desa definitif dengan menetapkan beberapa dusun dan RT antara lain:

Tabel 4.1
Jumlah Dusun dan RT Desa Kembang Gading

No	Dusun	RT
1	Rejosari	3
2	Rejo Mulyo	3
3	Sinar Pajar Asri	3
4	Indrosari	3
5	Sidorejo	3
6	Sidodadi	3
7	Tejosari	1
8	Sinar Sekawan	2

2. Topografis Desa Kembang Gading

a. Umum

- 1) Luas Wilayah : 702 Ha
- 2) Batas Wilayah : -
 - a) Sebelah Utara : Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan
 - b) Sebelah Selatan: Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan
 - c) Sebelah Barat : Desa Sinar Mas Alam Kecamatan Kotabumi Selatan
 - d) Sebelah Timur : Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan

b. Obritasi (jarak dari pusat pemerintahan)

- 1) Pusat Pemerintahan Kecamatan : 17 Km
- 2) Pusat pemerintahan Kota : 17 Km
- 3) Ibu kota Kabupaten : 17 Km
- 4) Ibu Kota Provinsi : 145 Km

B. Praktik Jual Beli Barter yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho diantara kedua belah pihak dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.¹ Saling tolong menolong, solidaritas yang tinggi dan saling percaya merupakan ciri khas kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu pula dengan masyarakat desa Kembang Gading kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Matsani selaku pemilik tanah. Bapak Matsani merupakan seorang petani sekaligus pemilik tanah di desa Kembang Gading, seperti kebanyakan orang lain bapak Matsani sering melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya jual beli sistem barter. Dalam hal ini bapak Matsani lebih memilih jual beli barter dikarenakan jual beli dengan sistem ini lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat termasuk beliau sendiri dalam memenuhi kebutuhannya dari pada kegiatan jual beli yang seperti biasanya. Contohnya pada tahun 2018, pada saat itu bapak Matsani ingin membeli sebuah kendaraan sepeda motor untuk dikarenakan salah satu anaknya tersebut baru saja diterima di salah satu sekolah menengah atas (SMA) negeri di kotabumi. Keterbatasan keuangan menghambat beliau untuk membeli sebuah kendaraan sepeda motor secara tunai sehingga membuat beliau lebih memilih untuk membarterkan sebidang

¹ Nizarudin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 90

tanahnya yang berukuran 10 x 38 M² dengan kendaraan sepeda motor berjenis Honda Beat.²

Kemudian dalam hal menaksir harga sebelum melakukan transaksi jual beli barter, bapak Matsani mengikuti harga pasaran di daerahnya namun bapak Matsani juga memperhatikan agar beliau tidak merasa dirugikan dalam ketetapan harga tersebut. Namun dalam transaksi terdapat adanya tambahan uang dikarenakan agar ketersediaan barang dalam harga bersifat setara. Kemudian setelah transaksi tersebut terlaksana, bapak Matsani agak keberatan dengan sistem pembayaran yang dilakukan tidak secara kontan melainkan dibayar dua kali dalam jangka 4 bulan, karena bapak Matsani sangat membutuhkan kendaraan motor tersebut jadi beliau menyepakati transaksi jual beli barter ini. Dalam praktik jual beli sistem barter inipun, beliau hanya melakukan kegiatan transaksi tersebut berdasarkan ketentuan dan kebiasaan yang sering terjadi dimasyarakat pada umumnya.³

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Ansori Hasan selaku pemilik kendaraan motor. Bapak Ansori juga merupakan salah satu warga yang bertempat tinggal diKembang Gading. Dalam praktik jual beli sistem barter ini, bapak Ansori tidak begitu ingin untuk menjual kendaraan sepeda motornya. Namun dikarenakan bapak Matsani selaku rekannya sedang memerlukan kendaraan sepeda motor untuk salah satu anaknya yang baru saja diterima sekolah maka beliau melakukan transaksi jual beli barter tersebut.

² Hasil wawancara dengan Bapak Matsani selaku pemilik tanah pada tanggal 25 September 2022.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Matsani selaku pemilik tanah pada tanggal 25 September 2022.

Kemudian, karena bapak Ansori tidak pernah melakukan transaksi jual beli sistem barter jadi dalam praktik barter ini beliau melakukan penaksir harga kendaraan motor tersebut dengan harga pasaran yang ada dimasyarakat dan daerah setempat, yang terpenting beliau menganggap harga tersebut tidak membuatnya merasa dirugikan. Karena bapak Ansori terpaksa membarterkan kendarannya tersebut dan sesuai kesepakatan bahwa adanya tambahan berupa uang maka beliau (bapak Ansori) melakukan pembayaran uang tambahannya secara menyicil (kredit) dalam jangka 4 bulan.

“Pada saat bapak Matsani menawarkan jual beli barter inipun bapak Ansori mengatakan: “ya tambahan duitnya nanti kalo mau ayo kalo ga mau yasudah gapapa, sebenarnya juga saya ga begitu perlu tapi saya kasian kalo anak kamu gak punya kendaraan mau sekolah. Tapi ya saya nyicil bayar nya kalo mau kontan ga punya uanglah saya”⁴

Bapak Ansori yang saat itu hanya bekerja sebagai buruh harian merasa tidak mampu jika harus melunasi uang tambahan sebesar Rp. 5.000.000 itu secara kontan dikarenakan penghasilannya yang tidak menentu dan belum lagi beliau juga memiliki anak yang masih sekolah dan memerlukan biaya setiap harinya maka dari itu beliau menawarkan pembayarannya tidak secara kontan. Dalam praktik jual beli barter yang dilakukan bapak ansori hasan beliau hanya melakukan kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan dan kebiasaan yang sering terjadi dimasyarakat pada umumnya.

Kemudian selain dengan bapak Matsani dan bapak Ansori peneliti juga bertemu dengan bapak Haidir selaku kepala desa Kembang Gading yang pada saat terjadinya transaksi jual beli barter ini beliau hadir dan menjadi saksi.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ansori Hasan selaku pemilik motor pada tanggal 25 September 2022

Bapak Haidir menjelaskan bahwasannya ada banyak sekali masyarakat Kembang Gading yang sering melakukan transaksi jual beli barter ini, baik dari kalangan remaja maupun bapak-bapak pun banyak yang masih melakukannya. Beliau mengatakan bahwasannya jual beli barter pun dianggap lebih mempermudah dan membantu masyarakat yang saat itu menginginkan suatu barang namun tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Dari kalangan remaja pun bapak Haidir menjelaskan sering menemui transaksi jual beli sistem barter dari barang-barang yang sering dipergunakan seperti handphone, vape (rokok elektrik) bahkan sampai tas ataupun alat-alat keperluan sekolah.

Kemudian dalam transaksi jual beli barter yang dilakukan bapak Matsani dan bapak Ansori ini, bapak Haidir ikut menyaksikan dan beliau mengatakan bahwa transaksi tersebut sudah sepakat dilakukan walaupun pada dasarnya ada salah satu pihak yang agak keberatan.

“mengapa saya katakan keberatan karena saya melihat sebenarnya pak Matsani ingin uang tambahan itu dibayarkan langsung pada saat itu juga tapi pak ansori bilang dia ga punya uang dan kalo memang gabisa dicicil maka transaksi ini akan dibataalkannya, dan dipikir pak Matsani kan dari pada dia ga dapet motor jadi yasudah dilanjut saja transaksinya” ujar bapak haidir.⁵

Meski demikian pak haidir memnjelaskan bahwa transaksi barter ini tetap berlanjut dan mereka tidak berselisih dikemudian harinya dan pembayarannya pun terselesaikan sesuai dengan waktu yang mereka sepakati seperti yang mereka tulis disurat jual belinya. Dalam praktik jual beli barter

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Haidir selaku Kepala Desa / saksi pada tanggal 25 September 2022

inipun mereka hanya melakukan kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan dan kebiasaan yang sering terjadi dimasyarakat pada umumnya.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barter yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Kembang Gading

Dalam masyarakat pelaksanaan jual beli sistem barter banyak sekali yang belum memperhatikan hukum-hukumnya, sebagian besar mereka banyak yang melakukan jual beli barter tersebut tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada di indoneisa khususnya peraturan yang ada dalam agama Islam.

Di Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kotabumi Lampung Utara, jual beli sistem barter merupakan cara yang sangat membantu dimana saat seseorang yang sedang menginginkan suatu barang namun mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya, namun dengan barter mereka merasa proses transaksinya dapat berjalan dengan cepat dan tidak membutuhkan syarat-syarat yang rumit.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk sah nya suatu akad harus dipenuhi rukun sebagaimana dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab III tentang rukun, syarat, kategori hukum, 'aib akibat dan penafsiran akad.

Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun akad terdiri atas:

1. Pihak yang berakad
2. Objek akad
3. Tujuan akad
4. Kesepakatan

Kemudian jika dikaitkan dengan permasalahan yang ada maka:

1. Para pihak yang berakad

Menurut peneliti para pihak yang melakukan praktik jual beli barter yang dilakukan di desa Kembang Gading telah benar dan sah menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Para pihak yang melakukan praktik tersebut sama-sama berakal dan sudah baligh, kedua belah pihak tidak dalam tekanan maupun paksaan orang lain.

2. Objek akad

Dalam praktik jual beli barter di desa Kembang Gading ini objek akad nya adalah kendaraan motor Honda beat, uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sebidang tanah berukuran 10 x 38 M². Objek jual beli bater ini telah memenuhi syarat karena barang tersebut adalah barang milik para pihak yang berakad.

3. Tujuan akad

Tujuan pokok akad adalah maksud dari mengadakan akad tersebut, jika berbeda akad maka berbuda pula tujuan akadnya. Dalam praktik jual beli barter ini Sedangkan yang dimaksud dengan barter adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak kepada pihak lain dengan dasar saling rela dan suka sama suka.

Peneliti melihat bahwasannya praktik jual beli yang terjadi di Desa Kembang Gading sudah sesuai dengan pokok tujuan akad nya dimana

kendaraan motor honda beat serta uang Rp. 5.000.000 yang akan ditukarkan dengan sebidang tanah 10 x 38 M2.

4. Kesepakatan

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah BAB IV pasal 62 tentang kesepakatan menjelaskan “penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual yang diwujudkan dalam harga”. Dan yang terjadi dalam Pratik jual beli barter di Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kotabumi Lampung Utara tersebut telah benar adanya kesepakatan tersebut.

Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.⁶ Kemudian barter atau (*muqayaddoh*) menurut Syaikh Al. Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim Al Ghozi dalam kitab Syarah Fathul Qarib adalah sesungguhnya bai’ adalah memberikan milik berupa benda yang berharga dengan cara barter (tukar) dengan izin syara’, atau memberikan milik berupa manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga berupa benda yang bernilai.⁷

Dapat disimpulkan bahwasannya barter menurut ulama adalah *mubah* selama memperhatikan rukun dan syarat barter. Pelaksanaan barter juga harus memperhatikan besaran volume, timbangan, takaran, nominal serta waktu

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 71

⁷ Syaikh Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim Al Ghozi, dalam Kitab *Fathul Qari*. Kairo, Mesir

penyerahannya sebelum melakukan transaksi sehingga dapat terhindar dari kegiatan yang bersifat *Riba*.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (HR. Muslim)⁸

Berdasarkan hadist tersebut dilihat bahwasannya transaksi jual beli barter barang berbeda jenis dapat dilakukan namun barang yang dibarterkan harus diserahkan secara tunai atau secara langsung pada saat barter itu terjadi.

Akan tetapi praktik jual beli bater yang terjadi di desa Kembang Gading tidak sesuai dengan syarat jual beli barter beda jenis secara Islam. Meskipun jual beli tersebut telah dilakukan atas dasar suka sama suka namun jika dipandang dari waktu penyerahan barang, praktik tersebut belum memenuhi syarat karena saat akad itu dilaksanakan uang tambahan Rp.5.000.000 yang harusnya diserahkan saat pertukaran barang tapi malah ditangguhkan atau tidak dibayarkan secara kontan saat itu juga.

قَدْ وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013)

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli karena dalam jual beli terdapat pertukaran dan pergantian. Allah mengharamkan riba karena dalam riba tidak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena kompensasi tapi semata mata karena penundaan pembayaran. Dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat kerusakan yang menghendaki kebharamannya.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran uang tambahan yang terjadi di desa Kembang Gading kecamatan abung selatan kotabumi Lampung Utara tidak diperbolehkan, karena penundaan pembayaran tersebut adalah riba dan terdapat salah satu pihak yang dirugikan.

⁹QS. Al-Baqarah, (2) : 275

¹⁰ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqey, *Tafsir Al-quranul Majid An-nuurI*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000), h.489

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian maka berdasarkan hasil peneliti di desa Kembang Gading, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara maka dapat disimpulkan bahwasannya jual beli sistem barter ditinjau dalam hukum Ekonomi syariah ialah transaksi tersebut harus dilakukan dengan serah terima objek secara langsung namun harus adanya penaksiran harga dengan tujuan mensetarakan barang yang dibarterkan baik itu nominal, takaran, volume maupun harga. Kemudian barang yang dibarterkan dikategorikan menjadi 2 yaitu barang ribawi dan barang non ribawi. Dalam praktik barter tersebut juga telah memenuhi rukun dan syarat sesuai kaidah barter berdasarkan syariat Islam walaupun adanya penambahan berupa uang yang dilakukan dengan cara diangsur.

Dengan demikian praktik jual beli sistem barter ini diperbolehkan, walaupun dalam transaksi tersebut terdapat penambahan uang yang diangsur oleh salah satu pihak, barang yang dibarterkan tersebut bukan termasuk barang ribawi. Maka transaksi tersebut telah sah menurut syariat islam tanpa harus menjual dengan tujuan mensetarakan penaksiran harga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis perlu menyampaikan saran kepada seluruh masyarakat yang sering melakukan kegiatan muamalah salah satunya sistem barter. Peneliti beranggapan sebaiknya jika ingin melaksanakan praktik barter harus melihat ketentuan-ketentuan barter dalam Islam sehingga barter tersebut tidak mengarah ke hal-hal yang sifatnya tidak merugikan bahkan sampai menjadi haram terhadap jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun system Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*. Surabaya:Risalah Gusti.1996.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nay Al-Authar*. juz 5. Dar Al Fikr.
- Badruzaman, Dudi. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol. 1. no. No. 2 November 2018
- Cahyadi, Ady. *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 4. No. 1, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fadilah, Umi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor dengan Penambahan Uang*. Skripsi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Godaibilah, Achmad. "Hutang Piutang dan Aplikasinya pada Masyarakat Kampung Gunung Rt. 006/03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang". *universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta*, 2009.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1994.
- Hakam, Abdul. Attujjar: *Jurnal Ekonomi Syariah Pertukaran Dalam Ekonomi Islam Sebuah Landasan Filosofis Etis*. Vol.6 No.1 Gresik:STAI Daruttaqwa 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet. ke-1; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hendro. *Dasar-dasar Kewirausahaan*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali, 2012.
- KKBI Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Komaruddin. *Uang Di Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. Jakarta; Prenada Media, 2012.
- Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masud, Ibnu & Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani. *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*. Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah, 2013
- Muhammad, Syaikh Imam Abi Abdillah bin Qosim Al Ghozi. dalam Kitab *Fathul Qari*. Kairo. Mesir
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Sumatera Utara: Univ Muhammadiyah. Vol. 13 No 2. September 2013.

- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif. paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Murcitaningrum, Suraya. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Prudent Media, 2013.
- Murdiana, Elfa. *Hukum dan Perundang Undangan*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Navia, Ilma. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD. Azizah dengan Peternak Ayam*. Skripsi di Universitas Negeri Sunan Ampel: Surabaya.
- Pasabiru, Chairuman dan Suharwadi K.Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qadamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: RajawaliPers, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. alih bahasa M. Kamaluddin dan A. Marzuki. jilid 12. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 5. Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sabri, Masoud. *Penelitian Tentang Fiqh Jual Beli Sistem Barter Muqayaddah*. Kairo. Mesir
- Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi; Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. Press, 2012.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang* Jakarta: Kencana, 2013.

- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syaifullah. *Etika Jual Beli Dalam Islam*. IAIN Palu Jl. Diponegoro No.23 Palu 94221 Vol. 11. No. 2. Desember 2014.
- Vitrina, Avi Nela. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter*. Skripsi di Institut Agama Islam Negeri. IAIN Salatiga.
- Yuswalina. Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa UjungTanjung Kecamatan Banyuasin IIIKabupaten Banyuasin. Institut Agama IslamNegeri Raden Fatah Palembang. Vol, 19. No. 2, 2013.
- Zainuddin bin Abdul Azis Mulibari. *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul'Ain*. Bandung: al-Ma'arif. T.t.
- Zainuddin, A. dan Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 1998.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website. www.metroiniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1210/In.28.2/D/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

06 Juli 2022

Kepada Yth:
Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ANGGA SAPUTRA
NPM : 1702090042
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARTER MOTOR DENGAN TANAH (STUDI KASUS DESA KEMBANG GADING KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



OUTLINE

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARTER MOTOR DENGAN TANAH (Studi Kasus Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli Barter
 - 1. Pengertian Jual Beli Barter
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli Barter
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli Barter
 - 4. Ketentuan Barter dan Objek Barter

- B. Utang Piutang
 - 1. Pengertian Utang Piutang
 - 2. Dasar Hukum Utang Piutang
 - 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang
 - 4. Faktor Terjadinya Utang Piutang
- C. Riba
 - 1. Pengertian Riba
 - 2. Dasar Hukum Larangan Riba
 - 3. Jenis-jenis Riba

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
- B. Praktik Jual Beli Barter Motor Dengan Tanah di Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraktik Jual Beli Barter Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Kotabumi, 20 September 2022

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I.
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs



Muhammad Angga Saputra
NPM. 1702090042

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI

BARTER MOTOR DENGAN TANAH (Studi Kasus Desa Kembang Gading

Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

A. Interview Atau Wawancara

Wawancara kepada bapak Mat Sani (Pemilik Tanah)

1. Apakah bapak sering melakukan jual beli barter?
2. Sudah berapa kali bapak melakukan jual beli barter?
3. Mengapa bapak lebih tertarik pada sistem jual beli barter?
4. Apa yang menyebabkan bapak untuk membarterkan tanah ini?
5. Saat melakukan jual beli barter ini, bagaimana cara bapak menaksir harga barang tersebut?
6. Bagaimana mekanisme pembayaran uang tambahan jual beli barter ini?
7. Apakah ada tawar menawar dalam transaksi tersebut?
8. Saat melakukan transaksi tersebut apakah bapak merasa terpaksa?
9. Apakah bapak tidak merasa dirugikan dalam transaksi barter ini?
10. Apakah bapak mengetahui system jual beli barter menurut syariat islam?

Wawancara kepada bapak Ansori Hasan (Pemilik Motor)

1. Apakah bapak sering melakukan jual beli barter?
2. Mengapa bapak lebih tertarik pada sistem jual beli barter?
3. Apa yang menyebabkan bapak untuk membarterkan motor ini?

4. Saat melakukan jual beli barter tanah dengan motor, bagaimana cara bapak menaksir harganya?
5. Dalam transaksi jual beli barter tersebut, mengapa bapak tidak langsung membayar lunas sisa uang tambahan tersebut?
6. Berapa kali bapak melakukan pembayaran untuk melunasi sisa uang tambahan tersebut?
7. Apakah yang menyebabkan bapak sehingga tidak dapat melunasi uang tambahan tersebut secara kontan?
8. Saat melakukan transaksi jual beli barter ini apakah bapak merasa terpaksa?
9. Apakah bapak tidak merasa dirugikan dalam jual beli barter ini?
10. Apakah bapak mengetahui sistem jual beli barter menurut syariat islam?

Wawancara dengan Kepala Desa / Saksi


1. Apakah bapak mengetahui bahwa warga bapak ada yang melakukan jual beli barter?
2. Berapa banyak warga Desa Kembang Gading yang telah melakukan jual beli barter?
3. Apa bapak ikut menyaksikan saat pak Matsani dan Ansori Hasan melakukan transaksi jual beli barter?
4. Apakah ada kendala saat mereka melakukan jual beli barter?
5. Apakah ada perselisihan setelah mereka melakukan jual beli barter?
6. Apakah bapak mengetahui sistem jual beli barter menurut syariat islam?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Kembang Gading kec.Abung selatan Lampung Utara.
2. Visi dan Misi Desa Kembang Gading kec.Abung selatan Lampung Utara.
3. Monografi Desa Kembang Gading kec.Abung selatan Lampung Utara.
4. Stuktural Perangkat Desa Kembang Gading kec.Abung selatan Lampung Utara.
5. Dokumen terkait jual beli system barter
 - a) Surat jual beli
 - b) BPKB dan STNK

Kotabumi, 20 September 2022

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I.
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs



Muhammad Angga Saputra
NPM. 1702090042

Nomor : 1497/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KEMBANG GADING
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1496/In.28/D.1/TL.01/09/2022, tanggal 08 September 2022 atas nama saudara:

Nama : **M.ANGGA SAPUTRA**
NPM : 1702090042
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA KEMBANG GADING, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARTER MOTOR DENGAN TANAH STUDY KASUS DESA KEMBANG GADING KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

SURAT TUGAS

Nomor: 1496/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **M.ANGGA SAPUTRA**
NPM : 1702090042
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA KEMBANG GADING, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARTER MOTOR DENGAN TANAH STUDY KASUS DESA KEMBANG GADING KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 September 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1409/In.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Angga Saputra
NPM : 1702090042
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090042

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2022

Kepala Perpustakaan



Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.

NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2191/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Angga Saputra
NPM : 1702090042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI BARTER MOTOR DENGAN TANAH (STUDI KASUS
DESA KEMBANG GADING KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Tumitin*, dengan hasil presentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 28 November 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zunfaroh, M.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

SCAN ME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Angga Saputra
NPM : 1702090042


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy
Semester/TA : IX/2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/08/2022	Isa Ansori,S.Ag., S.S.,M.H.I.	<p>1. Latar Belakang Masalah</p> <p>a. Pada paragraf akhir hal 4 dan lanjut pada hal, dalam kutipan no 8 dari buku Adiwarmanto A.Karim berjudul, Bank Islam: Analisis Fiqh Keuangan yang menyatakan bahwa "Satu-satunya kondisi yang membolehkan pertukaran antara yang sejenis dan berbeda jenis adalah:</p> <p>a) Sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya),</p> <p>b) Mistlan bi mistli (sama mutunya).</p> <p>c) Yadan bi yadin (sama waktu penyerahannya)".</p> <p>Coba dicek lagi kutipan ini, kutipan ini sepertinya ada yang keliru, sebab syarat yang disebut yaitu sama jumlah, mutu dan waktu penyerahan adalah untuk barter barang sejenis, BUKAN BARANG LAIN JENIS. Untuk LAIN JENIS hanya ada dua syarat TUNAI dan LANGSUNG SERAH TERIMA.</p> <p>b. Pada hal 6 setelah menggambarkan fakta jual beli barter motor dan tanah di lapangan coba juga jelaskan ada larangan dalam jual apa yang dilanggar, kalau berupa riba jelaskan pihak mana yang memungut riba sehingga dapat dikatakan ada tambahan riba.</p> <p>c. Jelaskan pula pihak mana yang berpotensi dirugikan karena adanya tambahan riba ini.</p>	

			<p>2. Penelitian Relevan</p> <p>Untuk setiap penelitian terdahulu yang relevan, cantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama peneliti terdahulu b. Topik penelitian terdahulu. c. Hasil temuan penelitian terdahulu. d. Persamaan dan terutama perbedaan antara penelitian ini dengan terdahulu, sehingga dapat ditunjukkan adanya hal baru yang berbeda dengan yang pernah diteliti dahulu dan penting untuk diteliti lebih lanjut. <p>Tulis seperti ini untuk penelitian terdahulu, bukan diringkas di bagian akhir.</p> <p>3. Metode Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis penelitian Jelaskan obyek penelitian mu tentang apa, dan lapangan penelitiannya di mana. Jadi bukan hanya menjelaskan tempatnya saja. b. Teknik Pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a) Wawancara Jelaskan teknik wawancara apa yang digunakan pada penelitian ini. <p>Teknik wawancara ada tiga: bebas, terstruktur, bebas terstruktur. Jelaskan teknik apa yang dipilih dan apa alasan menggunakan teknik terpilih itu.</p> <ol style="list-style-type: none"> b) Dokumentasi Jelaskan dokumen apa saja yang akan diambil datanya, misalnya perjanjian jual beli, surat tanah, surat motor dsb. 	
02/09/2022		Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.	Acc Bab 123, lanjutkan dengan membuat Oline, APD dan sampai Bab akhir (4 dan 5)	

	12/10/2022	Isa Ansori,S.Ag., S.S.,M.H.I.	<p>Pada hal 71 disebutkan syarat barter atas barang sejenis menurut teori, yaitu persamaan dalam kuantitas dan tidak boleh menanggukkan salah satu barang</p> <p>Kemudian barter yang terjadi dalam penelitianmu adalah berlainan jenis yaitu motor dan tanah. Seharusnya cantumkan juga ketentuan teori bagaimana kalau barter lain jenis, sebutkan ketentuannya. Lalu coba jelaskan apakah barter yang dilakukan para pihak dalam penelitian ini sesuai atau tidak dengan teori barter barang lain jenis, dan apa komentarmu.</p>	
	08/11/2022	Isa Ansori,S.Ag., S.S.,M.H.I.	ACC untuk dimunaqasyahkan	

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I.
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs



Muhammad Angga Saputa
NPM. 1702090042.

FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Haidir
(Kepala Desa Kembang Gading)**



**Foto 2. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Matsani
(Pihak Pemilik Tanah)**



Foto 3. Dokumen Kelengkapan Kendaraan Bermotor

SURAT KETERANGAN JUAL BELI TUKAR MENUKAR
Nomor:140-594/017/KGD/08/2018

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MATSANI
Usia : 42 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Kembang Gading
Dalam hal ini disebut pihak ke I (satu) / Pemilik tanah

Nama : ANSORI HASAN
Usia : 51 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Kembang Gading
Dalam hal ini disebut pihak II (dua) / Pemilik motor

Pada hari senin tanggal, Delapan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, Saya pihak ke I (satu) dan pihak ke II (dua) telah mengadakan transaksi jual beli tukar menukar tanah pekarangan seluas 10×38 M ditukarkan dengan Motor Honda BEAT POP Tahun 2015 BE 3166 KF, beserta surat kendaran STNK dan BPKB.
Adapun tanah pekarangan tersebut terletak di Desa Kembang Gading RT.01 RW.03 Kec. Abung Selatan Kab. Lampung utara. Tanah tersebut berbatas-batasan dengan:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sudirman (..........)
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jalan (.....)
Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ridwan (..........)
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Nasrudin (..........)

Demikian surat jual beli tukar menukar ini kami tanda tangani bersama dihadapan saksi bapak kepala desa dengan pikiran yang sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Kembang Gading, 8 Agustus 2018

Pihak ke II
Pemilik Motor



ANSORI HASAN

Pihak I
Pemilik Tanah



MATSANI

Mengetahui
Kepala Desa Kembang Gading



Foto 4. Dokumentasi Surat Keterangan Jual Beli Tukar Menukar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Angga Saputra, lahir di Kotabumi pada tanggal 18 Agustus 1997, peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Zainadi dengan Ibu Sriyuna. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 05 Kotabumi, Lampung Utara dan lulus pada tahun 2009. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya di MTS Negeri 01 Kotabumi Lampung Utara dan selesai pada tahun 2012, Selanjutnya peneliti menempuh pendidikan sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 01 Kotabumi Lampung Utara, lulus pada tahun 2015.

Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di IAIN Metro Lampung pada tahun 2017 melalui jalur UM-PTKIN. Adapun kegiatan bersifat wajib yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perkuliahan beberapa diantaranya ialah seperti PPL di Pengadilan Agama Tanjung Karang selama 40 hari serta KPM (kuliah pengabdian masyarakat) selama 40 hari di Desa Sawojajar Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.